

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TANGGAL 20 April 2020
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG
RUPIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp.:

Kepada

Kepala Departemen Pengelolaan Uang
Bank Indonesia
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Penyelenggara Jasa
Pengolahan Uang Rupiah

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagai Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT
Alamat Perusahaan :
Narahubung :
(*contact person*)
Penanggung jawab :
(*person in charge*)

Kategori kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah yang dimohonkan adalah
.....*)

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir**) yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. fotokopi izin operasional sebagai BUJP dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

3. struktur kepemilikan saham sampai dengan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mewakili perseroan terbatas;;
4. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum Indonesia;
7. dokumen yang menggambarkan struktur organisasi yang memuat susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
8. fotokopi KTP bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang berkewarganegaraan Indonesia;
9. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap yang masih berlaku bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang berkewarganegaraan asing;
10. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
11. surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris paling kurang memuat;
 - a. tidak sedang menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada PJPUR lainnya;
 - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada PJPUR lain;
12. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
13. Fotokopi surat keterangan fiskal badan hukum Indonesia yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (anggota direksi PJPUR)

- *) Dipilih sesuai dengan kategori kegiatan yang diajukan yakni kategori satu atau kategori dua.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI